



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama : **PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU;**
2. Tempat Lahir : Batu Bobot (Kab. Serdang Bedagai);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Dinamika, Desa Amin Jaya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah Atau KTP Dusun III, Desa Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA II

1. Nama : **JACKY ARYAN Bin JUNAIDI;**
2. Tempat Lahir : Medan (Kota Medan);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amin Jaya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah Atau KTP Jalan Arhakim Gang Pendidikan 13, Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperharikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-115/O.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***



melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota penimbangan TBS;
- 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BJAP 1 MELALUI SAKSI AFRIZAL KARYA Bin JOHNNY LIEM)

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota kijang berwarna hitam tanpa plat;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah angkong;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-115/O.2.14/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

Pertama



Bahwa ia **Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU** bersama-sama dengan **Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIDI** dan Sdr. RIO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok C29/C30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun I PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT.BJAP 1) Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.45 WIB, Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU yang saat itu sedang di rumah miliknya menerima telepon dari Sdr. AJAY dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 1 di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU yang saat itu sedang membutuhkan uang langsung mengiyakan tawaran Sdr. AJAY, Kemudian Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dijemput oleh Sdr. AJAY menuju ke rumah Sdr. EDY (DPO) dan setelah sampai di rumah Sdr. EDY Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU bertemu dengan Terdakwa JACKY ARYAN dan Sdr. RIO (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di rumah Sdr. EDY, kemudian Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO berangkat ke kebun sawit milik PT. BJAP 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam yang terdapat alat bantu untuk mengambil buah kelapa sawit terdiri dari 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah egrek, yang mana sebelumnya terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam telah dipinjam oleh JACKY ARYAN Bin JUNAIDI dari Sdr. EDY sekitar 5 (lima) hari dengan kesepakatan nantinya pembagian uang yang akan diterima oleh Sdr. EDY yaitu setelah uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil aksi pencurian diterima oleh para Terdakwa akan dibagi sama rata setelah dipotong uang pembelian minyak, Setibanya di kebun kelapa



sawit milik PT. BJAP 1 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIIDI bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO berhenti di Blok C29/C30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun I, kemudian para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan peran masing-masing Terdakwa yaitu Sdr. RIO berperan menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pokok pohon ke tanah dan menjadi supir dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam, lalu Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Terdakwa JACKY ARYAN berperan menaikkan buah kelapa sawit yang telah terjatuh di tanah ke dalam angkong dengan menggunakan tojok dan mengangkut angkong yang berisi buah kelapa sawit menuju ke Bak Pick Up.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saat tim patroli PT. BJAP 1 melakukan patroli di blok C29/C30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun I, tim patroli melihat Terdakwa JACKY ARYAN bersama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO beserta dengan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam yang pada bagian bak pick up berisi buah kelapa sawit hasil mengambil tanpa meminta ijin kepada pemiliknya sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.470 Kg beserta dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah egrek, Selanjutnya Terdakwa JACKY ARYAN bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO beserta barang bukti dibawa dan diantarkan menuju Polres Kobar, Namun di tengah perjalanan menuju ke Polres Kobar tim patroli sempat mampir untuk mengisi bensin terlebih dahulu di pinggir jalan lalu Sdr. RIO berhasil kabur dari pengawasan Tim Patroli, kemudian Tim Patroli melanjutkan perjalanan ke Polres Kobar dengan membawa Terdakwa JACKY ARYAN dan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU beserta dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 70 (tujuh puluh) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kilogram tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. BJAP 1, Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BJAP 1 mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.528.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIIDI tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU** bersama-sama dengan **Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIDI** pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 08.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok C29/C30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun I PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT.BJAP 1) Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.45 WIB, Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU yang saat itu sedang di rumah miliknya menerima telepon dari Sdr. AJAY dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 1 di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU yang saat itu sedang membutuhkan uang langsung mengiyakan tawaran Sdr. AJAY, Kemudian Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dijemput oleh Sdr. AJAY menuju ke rumah Sdr. EDY (DPO) dan setelah sampai di rumah Sdr. EDY Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU bertemu dengan Terdakwa JACKY ARYAN dan Sdr. RIO (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di rumah Sdr. EDY, kemudian Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO berangkat ke kebun sawit milik PT. BJAP 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam yang terdapat alat bantu untuk mengambil buah kelapa sawit terdiri dari 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah egrek, yang mana sebelumnya terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam telah dipinjam oleh JACKY ARYAN Bin JUNAIDI dari Sdr. EDY sekitar 5

Halaman 6 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



(lima) hari dengan kesepakatan nantinya pembagian uang yang akan diterima oleh Sdr. EDY yaitu setelah uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil aksi pencurian diterima oleh para Terdakwa akan dibagi sama rata setelah dipotong uang pembelian minyak, Setibanya di kebun kelapa sawit milik PT. BJAP 1 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO berhenti di Blok C29/C30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun I, kemudian para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit dengan peran masing-masing Terdakwa yaitu Sdr. RIO berperan menurunkan buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pokok pohon ke tanah dan menjadi supir dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hitam, lalu Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Terdakwa JACKY ARYAN berperan menaikkan buah kelapa sawit yang telah terjatuh di tanah ke dalam angkong dengan menggunakan tojok dan mengangkut angkong yang berisi buah kelapa sawit menuju ke Bak Pick Up.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saat tim patroli PT. BJAP 1 melakukan patroli di blok C29/C30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun I, tim patroli melihat Terdakwa JACKY ARYAN bersama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO beserta dengan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam yang pada bagian bak pick up berisi buah kelapa sawit hasil mengambil tanpa meminta ijin kepada pemiliknya sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.470 Kg beserta dengan alat bantu berupa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah egrek, Selanjutnya Terdakwa JACKY ARYAN bersama-sama dengan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU dan Sdr. RIO beserta barang bukti dibawa dan diantarkan menuju Polres Kobar, Namun di tengah perjalanan menuju ke Polres Kobar tim patroli sempat mampir untuk mengisi bensin terlebih dahulu di pinggir jalan lalu Sdr. RIO berhasil kabur dari pengawasan Tim Patroli, kemudian Tim Patroli melanjutkan perjalanan ke Polres Kobar dengan membawa Terdakwa JACKY ARYAN dan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU beserta dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 70 (tujuh puluh) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kilogram tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. BJAP 1, Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa



tersebut PT. BJAP 1 mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.528.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa JACKY ARYAN Bin JUNAIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFRIZAL KARYA Bin JOHNNY LIEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1);
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BJAP 1 yang dilakukan tanpa izin pihak PT. BJAP 1;
 - Bahwa peristiwa pemanenan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.32 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut berawal saat saksi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, mendapatkan informasi dari Mandor Panen Afdeling 4 di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 bahwa di area tersebut telah terjadi pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI serta 1 orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya karena berhasil melarikan diri sebelum ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan sudah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemanenan tanpa izin tersebut dengan cara saudara RIO yang berhasil melarikan diri tersebut, bertugas memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat pemanenan tersebut tersebut, PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 mengalami kerugian sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RISKI HATURANGAN PURBA Anak Dari INDRA WILSON PURBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) dengan jabatan sebagai Mandor Panen Afdeling 6 PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur pekerjaan pemanenan terhadap karyawan panen, mengontrol kinerja karyawan panen, melakukan pengecekan titik lokasi untuk jadwal pemanenan, dan melaporkan pekerjaan karyawan panen kepada Kerani Kantor Estate;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BJAP 1 yang dilakukan tanpa izin pihak PT. BJAP 1;
- Bahwa peristiwa pemanenan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.32 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut berawal saat saksi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, melihat kegiatan pemanenan di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 yang dilakukan oleh Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI serta 1 orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya karena berhasil melarikan diri sebelum ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan. Bahwa seharusnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 tersebut tidak terdapat jadwal pemanenan, sehingga karena melihat kegiatan tersebut, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saudara AFRIZAL KARYA selaku Staf Personalia PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 dan selanjutnya saksi dan saudara AFRIZAL KARYA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak keamanan perusahaan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pemanenan tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, turut diamankan juga barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemanenan tanpa izin tersebut dengan cara saudara RIO yang berhasil melarikan diri tersebut, bertugas memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.

Halaman 10 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat pemanenan tersebut tersebut, PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 mengalami kerugian sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **WIDOKO Bin YADIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) dengan jabatan sebagai Security PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur pekerjaan pemanenan terhadap karyawan panen, mengontrol kinerja karyawan panen, melakukan pengecekan titik lokasi untuk jadwal pemanenan, dan melaporkan pekerjaan karyawan panen kepada Kerani Kantor Estate;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BJAP 1 yang dilakukan tanpa izin pihak PT. BJAP 1;
- Bahwa peristiwa pemanenan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut berawal saat saksi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB melakukan patroli di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 bersama dengan tim pengamanan lainnya. Bahwa saat ,elintas di sekitar area Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saksi melihat Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI serta 1 orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya karena berhasil melarikan diri sebelum ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan, sedang malekukan pemanenan di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 tersebut. Mengetahui adanya kegiatan pemanenan, selanjutnya saksi beserta tim keamanan langsung mengambil tindakan dengan cara mengamankan para pelaku, namun

Halaman 11 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



saat itu saksi dan tim keamanan hanya berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, turut diamankan juga barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemanenan tanpa izin tersebut dengan cara saudara RIO yang berhasil melarikan diri tersebut, bertugas memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat pemanenan tersebut tersebut, PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 mengalami kerugian sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **BUDY Bin MANAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) dengan jabatan sebagai Security PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur pekerjaan pemanenan terhadap karyawan panen, mengontrol kinerja karyawan panen, melakukan pengecekan titik lokasi untuk jadwal pemanenan, dan melaporkan pekerjaan karyawan panen kepada Kerani Kantor Estate;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BJAP 1 yang dilakukan tanpa izin pihak PT. BJAP 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemanenan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen tersebut sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemanenan tersebut berawal saat saksi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB melakukan patroli di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 bersama dengan tim pengamanan lainnya. Bahwa saat melintas di sekitar area Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saksi melihat Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI serta 1 orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya karena berhasil melarikan diri sebelum ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan, sedang melakukan pemanenan di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 tersebut. Mengetahui adanya kegiatan pemanenan, selanjutnya saksi beserta tim keamanan langsung mengambil tindakan dengan cara mengamankan para pelaku, namun saat itu saksi dan tim keamanan hanya berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, turut diamankan juga barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong, 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemanenan tanpa izin tersebut dengan cara saudara RIO yang berhasil melarikan diri tersebut, bertugas memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan

Halaman 13 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat pemanenan tersebut tersebut, PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 mengalami kerugian sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU

- Bahwa Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIIDI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa serta saudara RIO pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO tersebut adalah sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO bersepakat untuk melakukan pemanenan di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO berangkat dari rumah saudara EDY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam. Bahwa sesampainya di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saudara RIO langsung memanen buah



kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bertujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAI

- Bahwa Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAI diadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa serta saudara RIO pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO tersebut adalah sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO bersepakat untuk melakukan pemanenan di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO berangkat dari rumah



saudara EDY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam. Bahwa sesampainya di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saudara RIO langsung memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bertujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS 70 (tujuh puluh) buah janjang buah kelapa sawit dengan berat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram;
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Kijang Berwarna Hitam Tanpa Plat;
- 3) 1 (satu) Buah Egrek;
- 4) 1 (satu) Buah Tojok;
- 5) 1 (satu) Buah Angkong;
- 6) 1 (satu) Buah Tojok;

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa serta saudara RIO pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO tersebut adalah sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;
4. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO bersepakat untuk melakukan pemanenan di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO berangkat dari rumah saudara EDY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam. Bahwa sesampainya di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saudara RIO langsung memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 17 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 (PT. BJAP 1) selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;
6. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bertujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
7. Bahwa akibat pemanenan tersebut tersebut, PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 mengalami kerugian sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
4. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU** dan **JACKY ARYAN Bin JUNAIDI** yang masing-masing berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“mengambil” (wegnemen)** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa serta saudara RIO pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh

Halaman 20 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO tersebut adalah sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO bersepakat untuk melakukan pemanenan di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO berangkat dari rumah saudara EDY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam. Bahwa sesampainya di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saudara RIO langsung memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg, yang mana semula buah-buah tersebut masih berada di pohonnya, kemudian menjadi berpindah tempat ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam sehingga menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO, adalah dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang berupa buah kelapa sawit, yang dalam perkara ini seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa serta saudara RIO pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO tersebut adalah sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO bersepakat untuk melakukan pemanenan di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO berangkat dari rumah saudara EDY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam. Bahwa sesampainya di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saudara RIO langsung memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg, yang mana semula buah-buah tersebut masih berada di pohonnya, kemudian menjadi berpindah tempat ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam sehingga menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara RIO, yang mana penguasaan akan buah kelapa sawit tersebut dimaksudkan untuk dijual oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara RIO agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Para Terdakwa dan saudara RIO, adalah wujud dari kehendak Para Terdakwa dan saudara RIO untuk menjadikan buah kelapa sawit tersebut menjadi miliknya, yang mana perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara RIO tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 selaku pemilik atas buah kelapa sawit dimaksud, sehingga perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara RIO tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, yang artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah

Halaman 23 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur dari delik ini, dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa

Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU dan Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa serta saudara RIO pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO tersebut adalah sebanyak 70 janjang dengan berat 1.470 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO melakukan pemanenan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO bersepakat untuk melakukan pemanenan di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saudara RIO berangkat dari rumah saudara EDY dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Kijang warna Hitam. Bahwa sesampainya di area perkebunan PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, tepatnya di Blok C29/30 Afdeling 4 Estate 01 Kebun PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, saudara RIO langsung memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan cara memotong buah kelapa sawit tersebut menggunakan Egrek hingga buah kelapa sawit dimaksud jatuh ke tanah, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas tanah, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan Tojok ke dalam Angkong, lalu membawa dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick up Toyota Kijang warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan

Halaman 24 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIO, sehingga telah menunjukkan adanya 3 (tiga) orang pelaku, yang mana masing-masing pelaku telah melakukan perbuatan aktif dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Terdakwa yang satu dengan pelaku lainnya sebagaimana peranan masing-masing yang telah diuraikan di atas, sehingga unsur **“dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik

Halaman 25 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Para Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS 70 (tujuh puluh) buah janjang buah kelapa sawit dengan berat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 melalui saksi AFRIZAL KARYA Bin JOHNNY LIEM;

- 2) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Kijang Berwarna Hitam Tanpa Plat;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, namun dengan memperhatikan nilai ekonomis dan kemanfaat barang tersebut bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) Buah Egrek;
- 4) 1 (satu) Buah Tojok;
- 5) 1 (satu) Buah Angkong;
- 6) 1 (satu) Buah Tojok;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akah dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 1;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTRA JUMADI MANALU Anak Dari ALPAGUS MANALU** dan **Terdakwa II JACKY ARYAN Bin JUNAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Nota Penimbangan TBS 70 (tujuh puluh) buah janjang buah kelapa sawit dengan berat 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilogram;Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 1, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak PT. Bangun Jaya Alam Permai 1 melalui saksi AFRIZAL KARYA Bin JOHNNY LIEM;
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Kijang Berwarna Hitam Tanpa Plat;

Halaman 27 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, namun dengan memperhatikan nilai ekonomis dan kemanfaatan barang tersebut bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) Buah Egrek;
- 4) 1 (satu) Buah Tojok;
- 5) 1 (satu) Buah Angkong;
- 6) 1 (satu) Buah Tojok;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh **Ikha Tina, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyana Noor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh A. Muh. Wiranto Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Budiyana Noor, S.H.

Halaman 28 dari 28 - Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Pbu